



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan Masyarakat Berpendhasilan Rendah (MBR) agar mampu meningkatkan kualitas rumahnya menjadi rumah layak huni, dipandang perlu adanya bantuan stimulan dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang diberikan kepada masyarakat berpendhasilan rendah untuk membantu pelaksanaan perbaikan rumah;
 - b. bahwa agar pemanfaatan bantuan stimulan tersebut di atas akuntabel, dan tepat penggunaan, maka perlu ada kriteria, persyaratan penerima bantuan dan obyek bantuan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang pedoman Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah Adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Bantuan stimulan adalah fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima manfaat bantuan untuk membantu pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni.
5. Perumahan tidak layak huni adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang berada dalam kondisi tidak layak di huni untuk masyarakat.
6. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
7. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, Kualitas dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.
8. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
9. Rusak Ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), Atau atap (Struktur atas) rusak atau tidak layak.
10. Rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua dari tiga komponen lantai (struktur bawah),dinding (struktur tengah), Atau atap (Struktur atas) rusak atau tidak layak.
11. Rusak Berat adalah rumah yang kondisi lantai(struktur bawah),dinding (struktur tengah), Atau atap (Struktur atas) rusak atau tidak layak.
12. Gambar desain adalah gambar rancang bangun secara detail suatu bangunan.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
15. Data rinci penerima bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi daftar calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Camat.
16. Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Organisasi perangkat daerah yang memfasilitasi dalam pengelolaan bantuan stimulan fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

17. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat DPPKA Adalah Organisasi perangkat daerah yang bertugas membayar dana bantuan stimulan yang berasal dari APBD atas permintaan ketua pokja.
18. Dinas Tata Ruang dan permukiman yang selanjutnya disingkat Distarkim adalah Organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi terhadap layak atau tidak layaknya calon penerima bantuan.
19. Kelompok kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah kelompok kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
20. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah anggota yang ditunjuk oleh Ketua POKJA yang bertugas menghimpun permohonan proposal bantuan dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah, dan menyampaikan usulan proposal kepada Bupati.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk menilai layak atau tidak layaknya calon penerima bantuan untuk mendapat bantuan rumah tidak layak huni.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bekasi adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017, dalam rangka mewujudkan :

1. Pelaksanaan Misi I yaitu untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat;
2. Pelaksanaan arah kebijakan misi I, pada huruf e yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan pada huruf m, yaitu meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman;
3. Pelaksanaan strategi pembangunan misi I pada angka 3, yaitu menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, ketahanan pangan dan perlindungan sosial, dan pada angka 5, yaitu tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan memadai;
4. Pelaksanaan program daerah Misi I, dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan perumahan.

Pasal 3

- (1). Tujuan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu meningkatkan Kualitas Rumah secara Swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.
- (2). Lingkup bantuan perumahan tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan untuk peningkatan Kualitas Rumah.

BAB III BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD

Pasal 5

- (1). Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2). Penyaluran/Penyerapan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial melalui Pelaksana Kegiatan (PK) untuk digunakan sesuai peruntukan yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Dua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui BPMPD.

Pasal 7

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

1. Usulan dan calon penerima bantuan sosial kepada Bupati.
2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.
3. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan
4. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang

Pasal 9

- (1). Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2). Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.
- (3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 10

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1). BPMPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan secara berjenjang melalui tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sebagai berikut.

1. Tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah tingkat Kecamatan.
3. BPMPD selaku Ketua POKJA melakukan evaluasi atas hasil monitoring tingkat desa / kelurahan dan kecamatan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 13

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Daerah.

BAB VI KRITERIA DAN PERSYARATAN Bagian Kesatu Kriteria dan Obyek Penerima Bantuan

Pasal 14

Penerima bantuan Perbaikan Rumah harus memenuhi kriteria:

1. Warga Kabupaten Bekasi;
2. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
3. Sudah berkeluarga;
4. Menghuni rumah yang akan diperbaiki;
5. Diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Bagian Kedua
Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 15

- (1). Obyek bantuan stimulan berupa Peningkatan Kualitas rumah.
- (2). Peningkatan Kualitas Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. Dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang.
- (3). Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi rumah yang tingkat kerusakan paling tinggi dan di prioritaskan pada pembangunan/perbaikan atap, lantai, dinding dan MCK.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 16

Persyaratan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah :

1. Surat Permohonan Perbaikan Rumah dari MBR;
2. Surat Pernyataan yang menyatakan :
 - a. Belum pernah menerima bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri, bukan tanah Milik Negara, bukan lahan sengketa, dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. Dan apabila tanah tidak sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, maka harus ada surat pernyataan dari pemilik tanah, bahwa tanahnya tidak keberatan dipakai oleh dan untuk kepentingan Penerima Bantuan Rumah oleh Kepala Desa.
3. Surat pernyataan yang menyatakan :
 - a. Satu-satunya rumah yang dimiliki oleh calon Penerima Bantuan;
 - b. Kesiadaan untuk menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan;
 - c. Bersungguh-sungguh mengikuti program fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Fotocopy sertifikat hak atas tanah, fotocopy surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili di lokasi perbaikan rumah tidak layak huni.

Bagian Keempat
Persyaratan Obyek Bangunan

Pasal 17

- (1). Persyaratan Obyek Bantuan Meliputi persyaratan untuk Peningkatan Kualitas Rumah.
- (2). Persyaratan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, Gambar Desain dan RAB peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, yang menunjukan keadaan semula foto 0% (nol persen) dan keadaan akhir yang dikehendaki.

- (3). Pembuatan Gambar Desain dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh anggota Pokja yang ditunjuk.

BAB VII PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Penggunaan Bantuan

Pasal 18

- (1). Bantuan digunakan untuk Peningkatan Kualitas Rumah
- (2). Bantuan stimulan untuk Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk perbaikan rumah yang memenuhi pada Pasal 4.

Bagian Kedua Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 19

MBR penerima bantuan di wilayah perdesaan dan diperkotaan akan dikoordinir oleh Pelaksana Kegiatan (PK)

Bagian Ketiga Besaran Dana Bantuan

Pasal 20

Besarnya dana bantuan stimulan perbaikan rumah untuk MBR ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

Bagian Keempat Sumber Dana Bantuan

Pasal 21

- (1). Dana bantuan perbaikan rumah bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.
- (2). Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA DPPKA.
- (3). Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kelima Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Pasal 22

- (1). Pencairan Dana dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yang ditunjuk melalui rekening khusus pada Bank Umum milik pemerintah untuk penyaluran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Secara Teknis di atas lebih lanjut

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 tentang Pedoman Fasilitas Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi Tahun 2013, dicatat dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Mei 2014

/s. A. BUPATI BEKASI/

4 
Hj. NENENG HASANAH YASIN